

Penyebaran Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian: Studi Literatur Permasalahan Etika Pada Teknologi Informasi

Arif Alfarisy

Program Magister Teknik Informatika
Universitas Bina Darma
email : ariafasundoro@gmail.com
Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

In the current digital era, the dissemination of information through information technology has had a significant impact on society, including in terms of defamation and hate speech. This article investigates how information technology facilitates the spread of defamation and hate speech, as well as the associated ethical implications. Utilizing a literature review methodology, this study examines various academic sources to explore the legal, psychological, and social aspects of this issue. The main findings indicate that while information technology provides benefits in information dissemination, it also enables the rapid spread of negative content with widespread impacts. The study identifies an urgent need for a stronger ethical approach in the development and use of information technology. Implications include the need for more effective regulation, ethical education for users, and greater responsibility on the part of technology service providers. This article contributes to a deeper understanding of ethical challenges in the digital era and offers guidance for technology developers, users, and policymakers.

kata kunci: Hate Speech, Information Technology, Digital Ethics, Technology Regulation, Social Impact

Abstrak

Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi melalui teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Artikel ini menyelidiki bagaimana teknologi informasi memfasilitasi penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, serta implikasi etis yang terkait. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademis untuk mengeksplorasi aspek hukum, psikologis, dan sosial dari masalah ini. Temuan utama menunjukkan bahwa teknologi informasi, sementara memberikan manfaat dalam penyebaran informasi, juga memungkinkan penyebaran cepat konten negatif dengan dampak yang luas. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan pendekatan etis yang lebih kuat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Implikasinya meliputi perlunya regulasi yang lebih efektif, pendidikan etis bagi pengguna, dan tanggung jawab yang lebih besar dari pihak penyedia layanan teknologi. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan etis dalam era digital dan menawarkan panduan bagi pengembang teknologi, pengguna, serta pembuat kebijakan.

Kata kunci: pencemaran nama baik, ujaran kebencian, teknologi informasi, etika digital, media sosial.

1. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun juga memunculkan tantangan baru, termasuk penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui teknologi informasi. Studi-studi telah menunjukkan adanya korelasi antara ujaran kebencian online dan kejahatan berbasis rasial dan agama di dunia nyata (Williams dkk., 2019). Dampak sosial dari fenomena ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi penyebaran informasi negatif menurut Muhajir (2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana teknologi informasi mempengaruhi penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, serta implikasi etis yang terkait (Xanderina dkk., 2024). Memahami dinamika ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan regulasi yang efektif. Penelitian ini juga penting untuk memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan dan praktisi TI tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih etis dan bertanggung jawab (Kurniawan dan Niswah, 2024).

Studi ini terbatas pada analisis literatur akademik yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam konteks teknologi informasi (Nur dkk., 2020). Analisis empiris spesifik atau studi kasus dari platform atau insiden individu tertentu tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Sebagaimana fokus pada tinjauan literatur memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan teori yang sudah ada, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk diskusi dan rekomendasi (Ahmad dkk., 2021).

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi Aspek Hukum

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian didefinisikan sebagai penyebaran informasi yang merugikan reputasi individu atau kelompok dan promosi kebencian berdasarkan ras, agama, atau identitas lainnya. Legalitasnya berbeda-beda di berbagai negara. (Schwertberger dan Rieger, 2021) menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dan hukum berinteraksi dalam kasus ujaran kebencian *online*.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Konsep

Konsep ini telah berkembang dari pencemaran nama baik tradisional ke bentuk digital melalui media sosial dan *platform online*. (Keipi dkk., 2017) mengeksplorasi perkembangan historis dan kontemporer dari ujaran kebencian *online*.

2.3 Peran Teknologi Informasi dan Penyebaran Informasi

Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam penyebaran cepat dan luas informasi. Studi oleh (Choi dan Lee, 2017) menyoroti bagaimana kejahatan siber, termasuk ujaran kebencian, telah berkembang seiring kemajuan teknologi.

2.4 Kasus-kasus Terkait Dalam Teknologi Informasi

Kasus-kasus spesifik dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang disebarakan melalui media sosial dan *platform online*, seperti yang dibahas oleh (Holt dkk, 2015), memberikan wawasan tentang dampak spesifik teknologi ini.

2.5 Teori Etika yang Relevan

Teori-teori etika yang berkaitan dengan teknologi informasi mencakup pertimbangan tentang privasi, kebebasan berbicara, dan tanggung jawab moral. Penelitian oleh (Formosa dkk, 2021) memberikan pandangan tentang bagaimana norma etika dan hukum bertemu dalam konteks ujaran kebencian *online*.

2.6 Studi Sebelumnya Mengenai Etika Dalam Teknologi Informasi

Studi-studi sebelumnya telah mengeksplorasi masalah etika dalam teknologi informasi, khususnya dalam konteks ujaran kebencian dan pencemaran nama baik *online*. (Ullman dan Tomalin, 2020) mengkaji bagaimana norma-norma etis dilanggar dalam konteks ujaran kebencian *online*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis literatur yang tersedia tentang topik tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian (Wang dkk., 2021).

3.1 Seleksi Literatur

Literatur yang dipilih untuk tinjauan ini harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk:

1. Relevansi Topik: Literatur harus secara langsung berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam konteks teknologi informasi.
2. Kredibilitas Sumber: Sumber harus berasal dari jurnal ilmiah yang diakui, konferensi akademik terkemuka, atau publikasi akademis terpercaya.
3. Keterkinian: Sumber harus relatif terbaru, dengan fokus pada publikasi dalam dekade terakhir untuk mencerminkan perkembangan terkini dalam teknologi informasi dan isu etika terkait.

3.2 Pengumpulan Data

Proses Pengumpulan Data:

1. Pencarian Awal: Melakukan pencarian awal menggunakan basis data akademis seperti *Google Scholar*, *JSTOR*, dan *PubMed* dengan kata kunci yang relevan seperti "*defamation*," "*hate speech*," "*information technology*," dan "*digital ethics*."
2. *Screening* Awal: Memilah hasil pencarian berdasarkan abstrak untuk menentukan relevansi mereka dengan topik penelitian.
3. Pengumpulan Penuh: *Download* dan mengumpulkan literatur lengkap yang memenuhi kriteria seleksi untuk analisis lebih lanjut.

3.3 Analisis Data

1. Membaca dan Menyusun: Membaca literatur secara menyeluruh dan menyusunnya berdasarkan tema-tema utama yang muncul.
2. Sintesis Informasi: Meringkas temuan utama dari setiap sumber dan mengintegrasikannya ke dalam sintesis naratif yang koheren.
3. Kritik dan Evaluasi: Melakukan evaluasi kritis terhadap metodologi, temuan, dan argumen yang disajikan dalam literatur, serta mengidentifikasi celah penelitian dan inkonsistensi.

3.4 Validasi

Memastikan validitas tinjauan literatur melalui triangulasi sumber, yang melibatkan penggunaan berbagai jenis sumber untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan menyeluruh tentang topik yang dibahas (Opesemowo dan Adewuyi., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Dinamika Penyebaran Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Studi oleh (Arora dkk., 2023) menunjukkan bahwa *platform* digital

menyediakan *medium* yang memungkinkan penyebaran pesan berbahaya secara cepat dan luas, sering kali tanpa pengawasan yang memadai.

Dampak Terhadap Individu dan Masyarakat

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian *online* memiliki dampak yang serius dan beragam. Dampak ini meliputi gangguan psikologis bagi korban, peningkatan ketegangan sosial, dan kerusakan pada reputasi individu atau kelompok. (Vasist dkk., 2024) menyoroti bagaimana ujaran kebencian online dapat merusak norma-norma diskusi demokratis dan memicu polarisasi sosial.

Tanggung Jawab Etis dan Hukum

Ada konsensus dalam literatur bahwa perlu ada peningkatan tanggung jawab dari penyedia layanan teknologi. Menurut (Gacutan dan Selvadurai., 2022), penyedia layanan dan pengembang teknologi harus lebih aktif dalam mencegah penyebaran konten yang merugikan ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

4.2 Pembahasan

Pola Penyebaran dan Tanggung Jawab Platform

Hasil studi mengindikasikan bahwa *platform* digital memainkan peran kunci dalam memfasilitasi penyebaran konten *negatif* (Nadiya dkk., 2025). Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang sejauh mana *platform* harus bertanggung jawab atas konten yang *dihosting* dan disebarluaskan melalui layanannya. Selain itu, hasil tinjauan juga menunjukkan perlunya mekanisme deteksi dan pengawasan yang lebih baik di *platform-platform* ini.

Implikasi Sosial dan Psikologis

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian *online* tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi target, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas. Implikasi ini termasuk peningkatan polarisasi dan ketegangan sosial (Tumanggor dan Azhar., 2025). Dalam konteks ini, peran pendidikan dan peningkatan kesadaran digital menjadi sangat penting, seperti yang diusulkan oleh .

Kebijakan Regulasi dan Hukum

Hasil tinjauan literatur menunjukkan perlunya kerangka hukum dan regulasi yang lebih kuat dan konsisten untuk menangani masalah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian *online*. Perdebatan ini berkisar pada bagaimana menciptakan undang-undang yang efektif tanpa menghambat kebebasan berekspresi. Studi oleh (Marpaung dan Sazali., 2019) menunjukkan

bahwa beberapa negara telah mengambil langkah maju, tetapi masih ada ruang besar untuk perbaikan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menyelidiki dinamika penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam konteks teknologi informasi, dengan fokus pada aspek etika dan regulasi yang terlibat. Hasil dari tinjauan literatur ini menyoroti beberapa aspek penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Teknologi Informasi

Teknologi informasi, terutama media sosial, telah terbukti memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi penyebaran cepat dan luas dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. *Platform* digital ini, sambil menyediakan manfaat yang signifikan dalam hal akses informasi dan komunikasi, juga menyajikan tantangan unik dalam pengawasan dan kontrol konten berbahaya.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

- Dampak sosial dan psikologis dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian *online* sangat luas dan serius. Ini mencakup gangguan pada kesejahteraan psikologis individu, peningkatan ketegangan dan polarisasi sosial, serta kerusakan pada reputasi dan keharmonisan komunitas. Pentingnya pendidikan digital dan peningkatan kesadaran tentang praktik *online* yang bertanggung jawab menjadi semakin jelas dalam mengatasi dampak ini.
3. Tanggung Jawab Etis dan Hukum
Tinjauan literatur menekankan pentingnya tanggung jawab etis dan hukum dari berbagai pihak, termasuk penyedia layanan teknologi, pengguna, dan pembuat kebijakan. Penyedia layanan teknologi harus lebih proaktif dalam mendeteksi dan mengelola konten yang merugikan, sementara pengguna harus diberi pendidikan tentang dampak tindakan mereka di ruang digital.
 4. Kebijakan dan Regulasi
Adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih efektif dan konsisten di tingkat *global* menjadi jelas. Regulasi ini harus menyeimbangkan antara melindungi individu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan menjaga hak kebebasan berekspresi. Ini menuntut kerjasama internasional dan pemahaman yang mendalam tentang nuansa hukum di berbagai yurisdiksi.
 5. Arah Penelitian Masa Depan
Penelitian ini membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang strategi pencegahan dan intervensi terhadap penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di ruang digital. Penelitian masa depan dapat lebih mengeksplorasi dampak spesifik dari regulasi yang berbeda, teknologi deteksi konten baru, dan pendekatan pendidikan digital yang inovatif.

Referensi

- Williams, M.L., Burnap, P., & Javed, A. (2019). Hate in the Machine: Anti-Black and Anti-Muslim Social Media Posts as Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime. *The British Journal of Criminology*.
- Schwertberger, T., & Rieger, D. (2021). Online hate speech and its impact on public discourse. *Journal of Media Ethics*.
- Keipi, T., Näsi, M., Oksanen, A., & Räsänen, P. (2017). *Online Hate and Harmful Content: Cross-National Perspectives*. Routledge.
- Choi, K., & Lee, J. (2017). Cybercrime victimization and its correlates: A review and future directions. *Journal of Cybersecurity*.
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2015). *Cybercrime and digital forensics: An introduction*. Routledge.
- Muhajir, A. (2024). Tafsiran Hakikat Informasi dalam Era Teknologi Informasi: Tinjauan Konseptual dan Implikasinya. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6(01), 280-289.
- Kurniawan, A. A., & Niswah, M. (2024). Etika Profesional Pengembangan Teknologi Informasi Serta Tanggung Jawab di PT Anugrah Bungo Lestari. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (JUPTIK)*, 2(2), 60-67.
- Nur, R., Dharmawati, D., Bakhtiar, H. S., & Siliwadi, D. N. (2020). Insult and Defamation through Information Technology: Indonesia Perspective. *International Journal on Emerging Technologies*, 11(4), 373-378.
- Ahmad, A., Maynard, S. B., Desouza, K. C., Kotsias, J., Whitty, M. T., & Baskerville, R. L. (2021). How can organizations develop situation awareness for incident response: A case study of management practice. *Computers & Security*, 101, 102122.

- Wang, W., Lai, Q., Fu, H., Shen, J., Ling, H., & Yang, R. (2021). Salient object detection in the deep learning era: An in-depth survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(6), 3239-3259.
- Arora, A., Nakov, P., Hardalov, M., Sarwar, S. M., Nayak, V., Dinkov, Y., ... & Augenstein, I. (2023). Detecting harmful content on online platforms: what platforms need vs. where research efforts go. *ACM Computing Surveys*, 56(3), 1-17.
- Ullmann, S., & Tomalin, M. (2020). Quarantining online hate speech: technical and ethical perspectives. *Ethics and Information Technology*, 22(1), 69-80.
- Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2024). The polarizing impact of political disinformation and hate speech: A cross-country configural narrative. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 663-688.
- Gacutan, J., & Selvadurai, N. (2022). The Relevance of Internet Architecture to Law: The Liability of Internet Service Providers for Harmful User-Generated Content. *ANU Journal of Law and Technology*, 3(1), 55-73.
- Tumanggor, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1417-1426.
- Formosa, P., Wilson, M., & Richards, D. (2021). A principlist framework for cybersecurity ethics. *Computers & Security*, 109, 102382.
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1439-1450.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(2), 211-217.
- Nadiya, N., Nurafifah, N. P., Phitaloka, M. I., & Parhan, M. (2025). Teknologi Di Era Digital: Menjembatani Atau Mengaburkan Nilai-Nilai Islami?. *Tsaqila| Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 5(1).
- Opesemowo, O. A. G., & Adewuyi, H. O. (2024). A systematic review of artificial intelligence in mathematics education: The emergence of 4IR. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(7), em2478.